

STATUS 15 DESA MENJADI KELURAHAN DI EMPAT KECAMATAN - PERUBAHAN
PERDA KOTA SERANG NO. 5 TAHUN 2013
2013

PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN STATUS LIMA
BELAS DESA MENJADI KELURAHAN DI EMPAT KECAMATAN

ABSTRAK : bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan perubahan status 31 (tiga puluh satu) desa menjadi kelurahan dari 46 (empat puluh enam) desa terhitung sejak terbentuknya Kota Serang pada tahun 2007.

Dasar hukum : UU No. 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 24 Tahun 1997, PP No. 72 Tahun 2005, PP No. 73 Tahun 2005, Perda Kota Serang No. 3 Tahun 2008, Perda Kota Serang No. 4 Tahun 2008, Perda Kota Serang No. 11 Tahun 2008, Perda Kota Serang No. 15 Tahun 2010.

Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan status lima belas desa menjadi kelurahan di empat kecamatan, dengan sistematika sebagai berikut;

1. Ketentuan umum
2. Maksud Dan tujuan
3. Perubahan Status
4. Luas dan batas wilayah kelurahan
5. Kekayaan Desa
6. Struktur organisasi ,tugas pokok, fungsi dan tata cara kerja kelurahan
7. Pembinaan dan pengawasan
8. Ketentuan peralihan
9. Ketentuan penutup

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Berlaku pada tanggal